



PUTUSAN

Nomor 2057/Pdt.G/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 03 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Batu Bara Global Energi, Pendidikan Diploma III, [REDACTED]

[REDACTED], Kota Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa khusus tanggal 6 Januari 2021 kepada H. Idrus Arsuni, S.H, Samhadi Hidayat, S.H., Rusdiono, SHI, MH, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Gn. Cermay Nomor 7 Samarinda, sebagai **Pemohon**,
melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 20 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di [REDACTED]

Utara, Kota Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa khusus tanggal 4 Januari 2021 kepada Agam Adierto Prabow, SH, dan Robin Harapan Simangunsong, S.H, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 32 putusan Nomor 2057/Pdt.G/2020/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2057/Pdt.G/2020/PA.Smd, tanggal 03 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 05 Agustus 2005, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED]
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Gelatik Kota Samarinda selama 7 tahun, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Perjuangan 9 Kota Samarinda selama 7 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 24 Juli 2006;
 - [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 25 Oktober 2010;
 - [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 15 April 2014;
 - [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 15 April 2014dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon kurang menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dalam hal melayani Pemohon sebagai seorang suami/kepala rumah tangga, seperti halnya Termohon selalu membeli makanan diluar dan Pemohon sendiri yang selalu mencuci pakaian

Halaman 2 dari 32 putusan Nomor 2057/Pdt.G/2020/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, keluarga Termohon juga sering ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon karena keluarga Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon Termohon, sehingga membuat Pemohon merasa kurang nyaman karena setiap kali ada masalah selalu Pemohon yang terpojokkan, hingga akhirnya Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami/kepala rumah tangga;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon, namun Termohon tidak pernah mau mendengarkan serta mengindahkan nasehat Pemohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2020, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah rumah kediaman dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED] depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 32 putusan Nomor 2057/Pdt.G/2020/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Kamsiah, S.H., M.H., CM., sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Desember 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil gugatan Pemohon tanggal 3 Desember 2020 dalam perkara perdata Nomor 2057/Pdt.G/2020/PA.Smd, kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya;
- Bahwa Termohon merupakan istri sah Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 998/II/VIII/2005, tanggal 6 Agustus 2005;
- Bahwa terhadap posita point 1 secara tegas Termohon benarkan;
- Bahwa terhadap posita point 2 Termohon benarkan dalil Pemohon;
- Bahwa pada posita point 3 Termohon benarkan dalil tersebut;
- Bahwa dalam perkawinan Termohon dan Pemohon dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama;

■ [REDACTED] di Samarinda tanggal 24 Juli 2006;

■ [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 25 Oktober 2010;

c. [REDACTED] lahir di Samarinda tanggal 15 April 2014;

d. [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 15 April 2014 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;

Halaman 4 dari 32 putusan Nomor 2057/Pdt.G/2020/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya. Suatu hal yang ditakutkan Termohon apabila bercerai dengan Pemohon mengakibatkan perkembangan karakter anak-anak terganggu, karenanya Termohon tetap tidak mau bercerai dengan Pemohon demi kepentingan anak-anak;
- Bahwa terhadap posita point 4 dan 5 secara tegas Termohon tolak sebagaimana diuraikan di bawah ini;
 - Bahwa permasalahan pada bulan Januari 2019 terungkap berdasarkan whatsapp antara Pemohon dan Termohon dan surat uangkapan Pemohon kepada Termohon melalui Email yang akan Termohon buktikan terkait permasalahan ranjang yang sebenarnya telah clear atau telah selesai antara Pemohon dan Termohon, dimana Termohon sudah berupaya melakukan perawatan berdasarkan anjuran Pemohon;
 - Bahwa pada point 5 tidak benar, karena Pemohon pernah menyatakan kepada Termohon dalam emailnya "Termohon pekerja keras, totalitas ke rumah dan anak-anak mulai bersih-bersih, nyapu, ngepel, setrika dan minuman kembar susu, makanin.. dst." Ini merupakan pengakuan murni Pemohon kepada Termohon bahwa Termohon tidak lalai dalam melaksanakan tugas sebagai istri;
 - Bahwa meskipun Pemohon menawarkan adanya pembantu agar pekerjaan di rumah menjadi ringan, Termohon meolaknya;
 - Bahwa apabila Pemohon memperlakukan keberadaan orang tua Termohon yang tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon, dalil tersebut bertentangan dengan fakta, justru Pemohon lah yang bersedia orang tua Termohon tinggal bersama dan Pemohonlah yang memperlakukan orang tua Termohon luar biasa baiknya seperti dibawa jalan, diumrahkan dan didaftarkan haji plus dan selama ini Pemohon tidak pernah memperlakukan hal tersebut;

Halaman 5 dari 32 putusan Nomor 2057/Pdt.G/2020/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita point 6 secara tegas Termohon tolak karena tidak benar Termohon tidak mendengarkan nasihat Pemohon;
- Bahwa terhadap point 7 tidak benar permasalahan terjadi pada bulan Februari 2020 mengingat terakhir Pemohon dan Termohon berhubungan badan /suami istri pada bulan Februari 2020 dimana tidak ada konflik meskipun Pemohon sudah berubah sikap dengan Termohon, namun Termohon tetap menanyakan kabar melalui watsaap seperti mengingatkan agar Pemohon tidak lupa makan, agar menjaga kesehatan, namun Pemohon jarang merespon dan cuek termasuk ketika memberitahukan Pemohon anak kembarnya sakit;
- Bahwa terhadap dalil point 8 secara tegas Termohon menolak, sebab Termohon tidak lalai dalam melaksanakan tugas sebagai istri, justru Termohonlah yang menjaga rumah tangga dari kehancuran dikarenakan adanya orang ketiga;
- Bahwa meskipun suami di dalam hukum Islam diberi wewenang menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya dengan gegabah apalagi menuruti hawa nafsu;

Berdasarkan uraian di atas, Termohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda memutuskan;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan/permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan/permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara;

- Bahwa Pemohon tetap pada pokok materi permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Jawaban Termohon, kecuali yang jelas diakui;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon memiliki rumah sendiri, orang tua Termohon ikut tinggal bersama Pemohon dan Termohon, dan yang

Halaman 6 dari 32 putusan Nomor 2057/Pdt.G/2020/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bikin Pemohon kurang enak hati, orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan selalu membela Termohon sebagai anaknya, sehingga Pemohon selalu merasa disalahkan, sekalipun yang Pemohon lakukan demi kebaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon dalam point 6 ditolak dan dikesampingkan karena sesuai fakta yang ada sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sebagai istri tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dimana termohon selalu sibuk dengan urusannya sendiri, sehingga sekalipun Pemohon sudah bekerja keras mencari nafkah untuk kepentingan anak dan istri, Termohon terkesan tidak mau tahu dengan Pemohon sehingga soal makan saja Pemohon pergi ke warung sendiri, disamping itu Pemohon juga harus cuci baju sendiri karena Termohon selalu sibuk dengan urusannya tanpa peduli kepada Pemohon sebagai suami, serta komunikasi dalam rumah tangga terasa hampa, meskipun Pemohon telah memberikan teguran kepada Termohon;
- Bahwa meskipun Pemohon bisa mengatasi sendiri urusan makan dan cuci pakaian tetapi tidak mungkin dilakukan Pemohon terus menerus, karena Pemohon harus bekerja. Pemohon mencari pembantu untuk meringankan pekerjaannya di rumah akan tetapi sampai tiga kali ganti pembantu selalu tidak ada yang tahan dan memilih berhenti. Hal itu dikarenakan sikap Termohon dan orang tua Termohon selalu membuat pembantu tidak tahan, ditambah lagi situasi pertengkaran antara Pemohon dengan adik Termohon yang melakukan kesalahan pada saat ikut bekerja dengan Pemohon, akan tetapi Termohon dan orang tua Termohon tetap memihak adik Termohon dan cenderung menyalahkan Pemohon, sehingga rumah tangga semakin sulit untuk dipersatukan lagi;

Halaman 7 dari 32 putusan Nomor 2057/Pdt.G/2020/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebagai menantu yang memiliki rejeki lebih wajar apabila Pemohon berbuat baik dan membahagiakan mertua, sampai Pemohon membawa jalan-jalan, umrah, dan mendaftarkan haji, akan tetapi urusan rumah tangga bagi Pemohon merupakan suatu prinsip, karena Pemohon sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab besar untuk mendidik istri dan anak-anak baik di dunia maupun di akhirat, sehingga wajar urusan rumah tangga tidak ada orang lain yang boleh ikut campur sekalipun orang tua Termohon sendiri;
- Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon point 7 haruslah ditolak, bahwa Pemohon tidak pernah berselingkuh dengan wanita lain, sehingga tuduhan tersebut tidak mendasar. Tetapi justru Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon mengenai kewajiban istri kepada suami;
- Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon point 8 harus ditolak, karena sesuai faktanya Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dianggap sebagai suami yang harus dihormati dan dihargai oleh seorang istri;
- Bahwa pertengkaran muncul sejak bulan Januari 2019, sekalipun pertengkaran kecil sebenarnya sudah terjadi pada tahun sebelumnya, akan tetapi pertengkaran tersebut terus terjadi baik pertengkaran mulut maupun tindakan kekerasan oleh Termohon kepada Pemohon, Termohon pernah memukul kepala Pemohon, menendang dan menarik rambut Pemohon dan kejadian tersebut dua kali dan akhirnya pada bulan Februari 2020 pisah rumah dan pisah ranjang. Sejak itu tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saat pisah, Termohon tidak pernah menanyakan keberadaan dan keadaan kondisi Pemohon sehingga bertolak belakang dengan jawaban Termohon, dan selanjutnya tanggal 1 Desember 2020 Pemohon dan Termohon pernah menghadap kedua orang tua Termohon dan pada saat itu Pemohon menyatakan untuk mengembalikan Termohon kepada kedua orang tua Termohon dan

Halaman 8 dari 32 putusan Nomor 2057/Pdt.G/2020/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menceraikan Termohon secara baik-baik dan saat itu Termohon tidak membantahnya;

- Bahwa aterhadap dalil jawaban Termohon point 9 harus ditolak, sekalipun Pemohon sebagai bapak tetap bertanggungjawab terhadap masa depan anak-anak dan memberi biaya hidup dan pendidikannya, tetapi Pemohon merasa suli mewujudkan tujuan perkawinan yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon;
- Bahwa terhadap jawaban Termohon point 10 haruslah ditolak, karena talak raj'i bukanlah tindakan gegabah tetapi telah dipikirkan oleh Pemohon, karena akibat pertengkaran, percekcoakan yang terus menerus terjadi dan sudah beberapa tahun dan sampai terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon, dan karenanya Pemohon tidak mencintai Termohon lagi, sehingga tidak ada pilihan selain bercerai;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan gama Samarinda menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon selanjutnya mohon diputus sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara;

Halaman 9 dari 32 putusan Nomor 2057/Pdt.G/2020/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam jawaban dianggap termuat dalam duplik ini;
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan tindakan kekerasan kepada Pemohon haruslah dikesampingkan, karena Pemohon dalam point 5 mendalilkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah terkait permasalahan Termohon selalu membeli makanan di luar, Pemohon sendiri yang selalu mencuci pakaian serta orang tua Termohon yang ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka harus dibuktikan oleh Pemohon;
- Bahwa point 3, Pemohon membenarkan Termohon tidak mau adanya perceraian, disamping dalil Pemohon yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, terlebih lagi perceraian yang dikehendaki Pemohon karena adanya pihak ketiga, karena itu Termohon menentang perceraian ini guna menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan alasan lain Termohon tidak mau bercerai mengingat anak-anak yang saat ini masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya;
- Bahwa terhadap replik point 4, perlu Termohon sampaikan bahwa Pemohon sendirilah yang bersedia agar orang tua Termohon tinggal bersama. Dan menurut Pemohon bahwa orang tua Termohon sering ikut campur tangan dalam urusan rumah tangga secara tegas Termohon tolak karena tidak sesuai dengan fakta. Pemohon tidak pernah sama sekali menyampaikan keluhan tersebut. Apabila hal itu baru disampaikan, justru menunjukkan Pemohon kurang komunikasi dengan Termohon. Semestinya apabila Pemohon merasa keberatan haruslah disampaikan kepada Termohon agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan;
- Bahwa terhadap replik point 5.1, terkesan Termohon tidak mau tahu dengan Pemohon soal makan dan mencuci pakaian, hal ini secara tegas Termohon tolak karena bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon melalui surat uangkapan yang dikirim tanggal 20 Februari 2020. Termohon pekerja keras, totalitas

Halaman 10 dari 32 putusan Nomor 2057/Pdt.G/2020/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah dan anak-anak, mulai bersih-bersih, nyapu, ngepel, setrika dan minum ketumbar, susu dan sebagainya. Termohon sebagai istri selalu menyiapkan makan untuk Pemohon, namun Pemohonlah yang cuek dan acuh tak acuh.

- Bahwa terhadap replik point 5.2, secara tegas Termohon tolak, sebab meskipun tidak ada pembantu, Termohon tetap menjalankan tugas sebagai seorang stri dengan menjemput anak-anak sekolah dan menyiapkan segala kebutuhan untuk Pemohon dan anak-anak. Begitu juga dalil Pemohon yang menyatakan Termohon ikut campur dalam urusan antara Pemohon dengan adik Termohon juga tidak sesuai dengan fakta. Justru Termohonlah yang menasihati adik Termohon agar tidak ada pertikaian dan justru membela Pemohon sebagai suami;

- Bahwa terhadap replik point 5.3 secara tegas Termohon menolak, mengingat Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan ketidak sukannya terhadap orang tua Termohon;

- Bahwa terhadap replik point 6 Termohon menolak, mengingat sejak awal pertikaian antara Pemohon dengan Termohon karena perselingkuhan/ pihak ketiga sebagaimana dibuktikan dalam percakapan bahwa Pemohon mengakui selingkuh dengan wanita lain, dan Pemohon tidak bisa meninggalkan wanita simpanannya yang sudah nyaman dengan wanita tersebut meskipun Termohon sudah menyampaikan kepada Pemohon bersedia dipoligami, namun setelah itu Pemohon jarang pulang;

- Bahwa terhadap replik point 7, Temohon menolak, karena Pemohon mengucapkan terima kasih kepada Termohon yang telah menjadi teman hidup dalam rumah tangga selama 13 tahun, sama sekali belum ada masalah yang berat dimana permasalahan mulai muncul bulan Januari 2019 dan telah clear karena Termohon sudah berupaya melakukan perawatan berdasarkan anjuran Pemohon;

- Bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon secara tegas Termohon menolak, karena Termohon hanya memukul dada dan menarik rambut dan itupun hanya sekali dan itu

Halaman 11 dari 32 putusan Nomor 2057/Pdt.G/2020/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Termohon mengetahui Pemohon telah berselingkuh. Wanita mana yang tidak sakit hati melihat suami selingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah ranjang bulan Februari 2020, bukan karena adanya kekerasan, tetapi justru Pemohon yang jarang pulang ke rumah dan kontak whatsapp Termohon diblokir. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon tidak mau menyelesaikan permasalahan tetapi justru meninggalkan Termohon dan anak-anak;

- Bahwa terhadap replik point 8, memang benar Pemohon telah mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon, dengan alasan ketidakcocokan serta tidak cinta lagi. Pemohon tidak menyampaikan alasan ketidakcocokan dengan Termohon akibat orang tua Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dan Pemohon tidak cinta lagi kepada Termohon karena adanya wanita lain;

- Bahwa terhadap replik point 9, Termohon menolak mengingat bagaimana Pemohon dapat bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak, terhadap informasi anak-anaknya sakit Pemohon cuek seolah-olah tidak mau mengetahui, merawatpun dan mengobati tidak ada sama sekali oleh Pemohon sebagai seorang bapak;

- Bahwa terhadap replik point 10 Termohon menolak karena tidak sesuai dengan fakta. Meskipun Pemohon sebagai suami diberi wewenang menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan secara gegabah dan sesuka hati apalagi menuruti hawa nafsunya;

- Bahwa Termohon memohon agar majelis menolak permohonan Pemohon seluruhnya dan membebankan biaya perkara kepada Pemohon dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kota

Halaman 12 dari 32 putusan Nomor 2057/Pdt.G/2020/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda tanggal 6 Agustus 2005, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode P;

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED] Kota [REDACTED]

Samarinda. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga dan berkumpul layaknya suami istri di rumah di kediaman bersama di Jalan Perjuangan Kelurahan Sempaja Selatan, Kota Samarinda;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan beda pandangan serta komunikasi tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa dahulu Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan adik Termohon ada masalah;

Halaman 13 dari 32 putusan Nomor 2057/Pdt.G/2020/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon sekitar tahun 2019, Pemohon dan Termohon ada di rumah, tetapi yang menemui saksi hanya Pemohon saja;
- Bahwa di rumah Pemohon dan Termohon ada pembantu rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama bekerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun terakhir sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak memperdulikan satu sama lain, seperti Pemohon sakit dan di rumah sakit juga sendiri;
- Bahwa sebagai teman, saksi pernah memberikan saran kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2.

[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Samarinda Utara,
Kota Samarinda. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga dan berkumpul layaknya suami istri di rumah di kediaman bersama di Jalan Perjuangan Kelurahan Sempaja Selatan, Kota Samarinda;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;

Halaman 14 dari 32 putusan Nomor 2057/Pdt.G/2020/PA.Smd.



- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir ini, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon pernah curhat kepada saksi tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang tinggal bersama Pemohon dan Termohon adalah orang tua Termohon;
- Bahwa selama tinggal bertetangga, saksi jarang melihat Pemohon dengan Termohon keluar rumah bersama-sama;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kota Samarinda tanggal 06 Agustus 2005, tanggal 05 Agustus 2005, alat bukti tertulis bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata fotokopi dari fotokopi, kemudian diberi tanda Bukti T1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472050809140002 atas nama [REDACTED] yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda tanggal 08 September 2014, bermeterai cukup, sesuai aslinya, selanjut diberi tanda Bukti-T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor 6472CLI0509200803532 yang diterbitkan Kepala Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Samarinda tanggal 05 September 2008, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti T.3;

Halaman 15 dari 32 putusan Nomor 2057/Pdt.G/2020/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-23112011-0105 atas nama [REDACTED] yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 23 Nopember 2011, bermeterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-04092014-0072 atas nama [REDACTED] yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 08 September 2014, bermeterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti T.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-04092014-0072 atas nama [REDACTED] yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 08 September 2014, bermeterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti T.6;
7. Screenshot percakapan WhatsApp Termohon dengan Pemohon tanggal 17 dan tanggal 18 Februari 2019, alat bukti tertulis bermeterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti P.7;
8. Screenshot percakapan WhatsApp Pemohon dengan Termohon tanggal 20 Februari 2019, alat bukti tertulis bermeterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti T.8;
9. Ungkapan Pemohon kepada Temohon tanggal 20 Februari 2019, alat bukti tertulis bermeterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti T.9;
10. Screenshot percakapan WhatsApp Pemohon dengan Termohon tanggal 21 Februari 2019, bermeterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti T.10;
11. Screenshot percakapan WhatsApp Pemohon dengan Termohon tanggal 22 Februari 2019, bermeaterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti T.11;

Halaman 16 dari 32 putusan Nomor 2057/Pdt.G/2020/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Screenshot percakapan WhatsApp Termohon dengan Pemohon tanggal 06 November 2019 s/d dan tanggal 09 November 2019, bermeterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti T.12;
13. Screenshot percakapan WhatsApp Termohon dengan Pemohon tanggal 01 Februari 2020, alat bukti tertulis bermeterai cukup, yang sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti T.13;
14. Screenshot percakapan WhatsApp Termohon dengan Pemohon tanggal 12 Maret 2020, alat bukti tertulis bermeterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti T.14;
15. Screenshot percakapan WhatsApp Termohon dengan Pemohon tanggal 14 Maret 2020, alat bukti tertulis bermeterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti T.15;
16. Screenshot percakapan WhatsApp Termohon dengan Pemohon tanggal 05 November 2019, alat bukti tertulis bermeterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti T.16;
17. Screenshot percakapan WhatsApp Termohon dengan Pemohon tanggal 12 Januari 2020, alat bukti tertulis bermeterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti T.17;
18. Screenshot percakapan WhatsApp Termohon dengan Pemohon tanggal 17 Januari 2020, bermeterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti T.18;
19. Screenshot percakapan WhatsApp Termohon dengan Pemohon tanggal 14 Februari 2020, bermeterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti T.19;
20. Screenshot percakapan WhatsApp Termohon dengan Pemohon tanggal 22 dan 24 Februari 2020, bermeterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti T.20;
21. Screenshot percakapan WhatsApp Termohon dengan Pemohon tanggal 20 Maret 2020, bermeterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti T.21;

Halaman 17 dari 32 putusan Nomor 2057/Pdt.G/2020/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Screenshot percakapan WhatsApp Termohon dengan Pemohon tanggal 15 April 2020, bermeterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti T.22;
23. Screenshot percakapan WhatsApp Termohon dengan Pemohon tanggal 11 April 2020, bermeterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti T.23;
24. Screenshot percakapan WhatsApp Termohon dengan Pemohon tanggal 16 April 2020, bermeterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti T.24;
25. Screenshot Layout Pemberitahuan Telegram tanggal 08 Januari 2020 milik Handphone Pemohon, alat bukti tertulis bermeterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti T.25;
26. Screenshot percakapan WhatsApp Termohon dengan Pemohon tanggal 08 Januari 2020, bermeterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti T.26;
27. Screenshot percakapan WhatsApp Termohon dengan Pemohon tanggal 27 Januari 2020, bermeterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti T.27;
28. Screenshot percakapan WhatsApp Pemohon dengan Termohon tanggal 11 Juli 2019, bermeterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti T.28;
29. Screenshot percakapan WhatsApp Termohon dengan UDI/adik kandung Termohon tanggal 11 Juli 2019, bermeterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti T.29;

B.Saksi;

1. [REDACTED] umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, karena Termohon adalah adik ipar dan Pemohon sebagai adik kandung saksi;

Halaman 18 dari 32 putusan Nomor 2057/Pdt.G/2020/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon berkumpul layaknya suami istri di Jalan Perjuangan Kelurahan Sempaja Selatan, Kota Samarinda;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Termohon dan Pemohon dan rumah tangganya dalam keadaan rukun dan harmonis. Termohon sebagai istri melaksanakan kewajibannya seperti menyiapkan makan, sertika, mencuci. Terkadang saksi datang berkunjung diajak makan bersma Termohon. Sebagai PNS, Termohon biasanya pulnag pada jam istirahat. Sedangkan memasak orang tua Termohon yang melakukannya. Setelah ada permasalahan di dalam rumah tangga, Termohon berusaha memasak. Hal itu sebelum memiliki pembantu;
- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak harmonis sejak awal tahun 2019;
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak harmonis adalah adik Termohon bernama Udi ada permasalahan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah mengungkapkan kepada saksi bahwa Pemohon masak, bersih-bersih dan cuci sendiri. Setelah saksi konfirmasi kepada Termohon, ia mengatakan bahwa Pemohon memiliki hubungan asmara dengan wanita lain dan mengatakan lebih nyaman dengan yang ini. Setelah itu Pemohon mulai jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pada saat sakit, Pemohon tidak memberi tahu saksi;

Halaman 19 dari 32 putusan Nomor 2057/Pdt.G/2020/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah bermusyawarah dan merukunkan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, [REDACTED]

Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, karena Pemohon adik kandung saksi sedangkan Termohon adalah adik ipar;
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon berkumpul layaknya suami istri di Jalan Perjuangan Kelurahan Sempaja Selatan, Kota Samarinda;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah adanya surat panggilan sidang untuk Pemohon bulan Desember 2020;
- Bahwa saksi sempat membaca surat permohonan Pemohon dan dari situ saksi mengetahui bahwa rumah tangganya tidak rukun sejak 2 tahun lalu;
- Bahwa Termohon pernah curhat sambil menangis dan mengatakan Pemohon memiliki wanita lain. Dan saksi sudah mengkonfirmasi dengan Pemohon dan Pemohon mengatakan sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon jarang pulang ke rumah karena ada masalah dengan adik Termohon;

Halaman 20 dari 32 putusan Nomor 2057/Pdt.G/2020/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, setelah Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa terkadang Pemohon pulang hanya menjenguk anak;
- Bahwa pada saat sakit, Pemohon tidak memberi tahu saksi;
- Bahwa saat anak Termohon dan Pemohon sakit, saksi memberitahu kepada Pemohon, tetapi tidak pernah dibalas Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan mendapat gaji Rp. 16. 000. 000 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga sudah bermusyawarah dan merukunkan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bersertifikat Kamsiah, SH, MH, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Desember 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 21 dari 32 putusan Nomor 2057/Pdt.G/2020/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat Surat Keterangan sebagai Termohon dari atasannya tanggal 28 Januari 2021, sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kuasa kepada advokat dan ternyata advokat tersebut telah melampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Advokat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 07/II/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang KTPA Baru maka Kuasa Pemohon dan Termohon memiliki legal standing untuk beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 5 Agustus 2005 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Januari 2019 hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020. Hal tersebut disebabkan karena Termohon kurang menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga sehingga Pemohon selalu membeli makanan di luar dan mencuci pakaian sendiri serta keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon. Termohon telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti memasak, mencuci dan sebagainya. Dan alasan adanya campur tangan orang tua Termohon juga dibantah oleh Termohon. Dan menurut Termohon, Pemohon

Halaman 22 dari 32 putusan Nomor 2057/Pdt.G/2020/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan perceraian karena Pemohon telah memiliki wanita lain;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 R. Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P berupa Fotocopy Akta Nikah Nomor 998/11/VIII/2005 tanggal 6 Agustus 2005 dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama [REDACTED]

[REDACTED]. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan menurut Pemohon, Termohon kurang menjalankan tugasnya sebagai istri;
- Bahwa telah terjadi pisah tempat sejak bulan Februari 2020 sampai saat ini dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P adalah adalah fotocopy akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istriyang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung

Halaman 23 dari 32 putusan Nomor 2057/Pdt.G/2020/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dan teman dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat dari T1 sampai T29 dan 2 (dua) orang saksi bernama

[REDACTED];

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-nazegelen, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T1 sama dengan bukti P, adalah fotocopy akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti T1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Termohon dan Pemohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti T2 berupa kartu keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka dapat dibuktikan bahwa Termohon dan Pemohon sebagai sebuah keluarga yang tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T3, T4, T5, dan T6, adalah fotocopy akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, maka terbukti dari perkawinan Termohon dan Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T7 sampai dengan bukti T29, merupakan screenshot percakapan whatsapp antara Termohon dengan Pemohon, yang isinya pada pokoknya komunikasi jarak jauh antara Termohon

Halaman 24 dari 32 putusan Nomor 2057/Pdt.G/2020/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon dan menggambarkan adanya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Termohon masing-masing bernama

_____ dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak harmonis setelah mendengar Pemohon telah mengajukan permohonan izin cerai talak di pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak bulan Februari 2020 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati kedua belah pihak agar kembali rukun tapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan kedua saksi Termohon tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat Pemohon dan Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.bg. dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara pada tanggal 05 Agustus 2005 dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2020 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat sampai saat ini.

Halaman 25 dari 32 putusan Nomor 2057/Pdt.G/2020/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon merasa tidak dilayani Termohon sebagai istri seperti mencuci, makan dan sebagainya serta adanya ikut campur orang tua Termohon, disatu sisi Termohon merasa permasalahan rumah tangga disebabkan adanya orang ketiga yaitu Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi melalui whastapp, dan tergambar bahwa keduanya telah tidak tinggal satu rumah lagi karena ada permasalahan dalam rumah tangga;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu

Halaman 26 dari 32 putusan Nomor 2057/Pdt.G/2020/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh sikap Pemohon yang merasa Termohon melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Pemohon sebagai suami seperti makan, cuci pakaian dan lain-lainnya, sementara Termohon sudah merasa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dan Termohon menyatakan ketidak harmonisan dalam rumah tangga terjadi karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 atau lebih dari 1 tahun dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAGI1995 tanggal 26 Maret

Halaman 27 dari 32 putusan Nomor 2057/Pdt.G/2020/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang maka patut diduga bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik dan telah membuktikan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa sekiranya Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya tersebut maka dikhawatirkan justru akan semakin menambah penderitaan (*mudharat*) dan kondisi yang demikian sudah seharusnya dihindari dan diakhiri, maka menurut Majelis Hakim, perceraian merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Halaman 28 dari 32 putusan Nomor 2057/Pdt.G/2020/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- Al Qur'an, surat Al Baqarah, ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui."*

- Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain".*

maka Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonan cerainya telah sesuai ketentuan pasal 19 (huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (huruf f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian atas kehendak Pemohon, maka meskipun dalam jawabannya Termohon tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah, maka Majelis Hakim secara ex officio dapat menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon sesuai ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusuz. Dan pengadilan juga dapat menetapkan mut'ah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 29 dari 32 putusan Nomor 2057/Pdt.G/2020/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa, Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta yang mendapat penghasilan sebesar Rp. 16. 000. 000 (enam belas juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan tidak ada yang menyatakan bahwa Termohon melakukan nusuz, oleh karena itu Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah selama 3 bulan yang jumlahnya ditetapkan sebesar Rp. 12. 000. 000 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan mut'ah bila perceraian atas kehendak suami. Dan besarnya mut'ah tersebut disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, karena itu majelis menetapkan mut'ah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 15. 000. 000. (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 12. 000. 000 (dua belas juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah), yang dibayar secara langsung dan tunai pada saat ikrar talak diucapkan sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 1;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED]

[REDACTED]

Sidang Pengadilan Agama Samarinda;

3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa:

Halaman 30 dari 32 putusan Nomor 2057/Pdt.G/2020/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 12. 000. 000. (dua belas juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah), yang dibayar secara langsung dan tunai pada saat ikrar talak diucapkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H., M.H. dan H. Muhammad Rahmadim S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon/Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

H. Muhammad Rahmadi, S.H.M.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 putusan Nomor 2057/Pdt.G/2020/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNBP relaas	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	160.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	280.000,00
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)		

Halaman 32 dari 32 putusan Nomor 2057/Pdt.G/2020/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)